

SERTIFIKAT NASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN DARI KAPAL

NATIONAL POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE

No. AL.601/105/12/DK/2019

Diterbitkan menurut ketentuan Issued under the provisions of the

UNDANG-UNDÅNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN INDONESIAN SHIPPING ACT NO. 17, 2008

Untuk memenuhi

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim
Ministry of Transportation Regulation No. 29, 2014 on the Maritime Environment Pollution Prevention

Nama Kapal Name of Ship	Angka atau Huruf Pengenal Distinctive Number or Letters	Pelabuhan Pendaftaran Port of Registry	Tonase Kotor Gross Tonnage	Nomor IMO IMO Number	
MITRA ANUGERAH – 32	YDB 6498	SAMARINDA	247		

DENGAN INI MENYATAKAN:

THIS IS TO CERTIFY:

- Bahwa kapal telah diperiksa sesuai Pasal 57 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2014 tanggal 6
 Agustus 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim.
 That the ship has been surveyed in accordance with Article 57 of Ministry of Transportation Regulation No. 29, 2014, which entered into force on
- 6 August 2014 on the Maritime Environment Pollution Prevention.
 2. Bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa bangunan, perlengkapan, sistem, kelengkapan, tata susunan dan material dari kapal serta kondisinya secara keseluruhan memuaskan dan bahwa kapal telah memenuhi persyaratan

sesual ketentuan Peraturan tersebut di atas.

That the survey shows that the structure, equipment, systems, fittings, arrangement and materials of the ship and the condition thereof are in all respects satisfactory and that the ship complies with the applicable requirements of the above Regulation.

Untuk pencegahan pencemaran*:

For prevention of pollution*:

- Minyak dari kapal;

 By oil from ship:
- Bahan Cair Beracun;
 By Noxious Liquid Substances in Bulk;
- Kotoran dari kapal; By sewage from ship;

- Sampah dari kapal; By garbage from ship;
- Udara dari kapal.
 Air pollution from ship.

Sertifikat ini berlaku sampai dengan 27 JANUARI 2021 berdasarkan pemeriksaan sesuai dengan Pasal 58 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2014 tanggal 6 Agustus 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim.

This certificate is valid until , subject to surveys in accordance with Article 58 of Ministry of Transportation Regulation No. 29, 2014, which entered into force on 6 August 2014 on the Maritime Environment Pollution Prevention.

Tanggal selesainya pemeriksaan yang dijadikan dasar penerbitan sertifikat ini : 28 JANUARI 2019

Diterbitkan di JAKARTA

Issued at

Pada tanggal 15 MARET 2019
Date on

DIREKTORAT JEN PERHUBUNGAN

A.n. MENTERI PERHUBUNGAN
O.b. MINISTER OF TRANSPORTATION
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIREKTUR PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN

U.b.

KEPALA SUBDIREKTORAT
PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN
MANAJEMEN KESELAMATAN KAPAL DAN
PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DI PERAIRAN

PELAKSANA HARIAN

PUP NO. 820190326106454

WAHYU ARDHIYANTO, ST.,MT Penata Tk. I (III/d) NIP. 19800901 200604 1 001

Catatan
Note: Sertifikat ini harus dilampiri dengan catatan konstruksi dan perlengkapan yang terpasang.
This Certificate shall be supplemented by a record of construction and equipment installed.

DKP II - 15

^{*)} Coret yang tidak perlu.

PENGUKUHAN UNTUK PEMERIKSAAN TAHUNAN DAN PEMERIKSAAN ANTARA Endorsement for Annual and Intermediate Surveys

Dengan ini menyatakan bahwa pada pemeriksaan yang disyaratkan oleh Pasal 58 dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2014 tanggal 6 Agustus 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim bahwa kapal memenuhi ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan Peraturan ini.

This is to certify that a survey required by Article 58 of Ministry of Transportation Regulation No. 29, 2014, which entered into force on 6 August 2014 on the Maritime Environment Pollution Prevention, the ship was found to comply with the relevant provisions of the Regulation.

PEMERIKSAAN TAHUNAN PERHUS	DINTA DAVADA CE
PEMERIKSAAN TAHUNAN Annual survey	Ditandatangani KINTW BAKAKA,ST
No.AL.601/1/MESAKS CANTOR	Penata Muda Tk. I (III/b) (Tanda tangan pejabat yang diberi wewenang) (Signature of duly adthorized official) 2 002
PUPK. 005 288	Tempat : KEPULAUAN SERIBU Place
ENDERAL PERHUBUT	Tanggal : 8 SEPTEMBER 2020
(Segel atau cap yang berwenang, yang sesuai) (Seal or stamp of the Authority, as appropriate)	Tanggal: 8 SEPEEMBER 2020 Date
PEMERIKSAAN TAHUNAN/ANTARA* Annual/Intermediate* Survey	DitandatanganiSigned
The state of the s	(Tanda tangan pejabat yang diberi wewenang) (Signature of duly authorized official)
	Tempat :
(Segel atau cap yang berwenang, yang sesuai) (Seal or stamp of the Authority, as appropriate)	Tanggal : Date
PEMERIKSAAN TAHUNAN/ANTARA* Annual/Intermediate* Survey	Ditandatangani Signed (Tanda tangan pejabat yang diberi wewenang)
	(Signature of duly authorized official)
	Tempat :
(Segel atau cap yang berwenang, yang sesuai) (Seal or stamp of the Authority, as appropriate)	Tanggal : Date
PEMERIKSAAN TAHUNAN Annual survey	Ditandatangani Signed
	(Tanda tangan pejabat yang diberi wewenang) (Signature of duly authorized official)
THE MARKS OF THE ARESONS SOLES	Tempat :
(Segel atau cap yang berwenang, yang sesuai)	Tanggal
(Seal or stamp of the Authority, as appropriate)	Tanggal : Date

^{*)} Coret yang tidak perlu. Delete as appropriate.

SUPLEMEN SERTIFIKAT NASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN DARI KAPAL YANG BERLAYAR DI DALAM NEGERI (NCVS) SUPLEMENT OF NATIONAL POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE FOR INDONESIAN VOYAGE (NCVS)

			ikat No tificate No		AL.601/105	5/12/DF	(/2019			
Ur	ntuk	kapa	l tangk For oil	i minyak di l tanker below 0	pawah GT 150 a T 150 or non-tanke	tau kap	al selain ta 6T 400 (Indone	ngki min esian and i	ıyak di nternatio	bawah GT 400 (NCVS). nal voyage).
l.	DATA KAPAL.									
	SHIP PARTICULARS. 1. Nama Kapal Name of Ship								:	MITRA ANUGERAH 32
	2.	Kapa	al	ontrak Pem	bangunan/Pelet	akan L	unas/Perom	nbakan	•	TAHUN 2013
	3.	Tang		nyerahan Ka					:	
	4.	Jum	lah Pel	4.70					:	10 ORANG
	5.		aga Me er Output					1	: • : :•:	1030 HP
II.	KONSTRUKSI DAN PERLENGKAPAN. CONSTRUCTION AND EQUIPMENT.									
	Kapal telah dilengkapi dengan: Ship has been equipped with:									
	A.	Pen Prev	cegaha	an Pencema f Pollution by C	ran oleh Minyal iii.	C.				
		1.	Perala	2 1 12 2	n Air Berminyak.					X
			1.1.	Tipe Type	: HANGZHOU	CYF 0.:	25			
			1.2.	Kapasitas	: 0.25 m³/jam.					
			1.3.	Nomor Ser						
		2.	Tangl Collect	ki Penampun ing Tank for Oil	g Minyak Kotor. Residues.					Х
			Kapa: Capaci	sitas:0.7 M [°] ty	' .					
		3.	Flens Standa	a Sambunga er Discharge Cor	n Standar : nnection :					X
		4.	Tangl Slop T	ki Slop. ank.	18.					
			Kapa: Capaci	sitas : ity		*				
		5 .	Oil Red	Catatan Ming cord Book.	yak.				•	X
		6.		SOPEP. P Book.			80			
	В.	Pen	cegaha trol of Po	an Pencema	ran oleh Bahan ous Liquid Substar	Cair Be	eracun. ulk.			
		1.		Muatan/Kate						

	2.	Buku Catatan Muatan : Cargo Record Book	
	3.	Buku SMEPEP : SMEPEP Book	
С.		cegahan Pencemaran oleh Kotoran. ention of Pollution by Sewage.	
	1.	Peralatan Pengolah Kotoran. Sewage Treatment Unit.	
		a. Tipe : Type	
		b. Kapasitas : m³. Capacity	
		c. Nama Pembuat : Maker	
	2.	Peralatan Penghancur Kotoran. Comminuter Unit	
		a. Tipe : Type	
		b. Kapasitas : Capacity	
		c. Nama Pembuat : <i>Maker</i>	
	3.	Tangki Penampungan Kotoran. Sewage Holding Tank	
		a. Kapasitas : m³ Capacity b. Letak :	
	4.	Location Flensa Sambungan Standar: Standar Discharge Connection:	
	5.	Jumlah Orang yang Diizinkan di Kapal: orang. Number of Person on Board:	
ο.	Pen	ncegahan Pencemaran oleh Sampah.	
		rention of Pollution by Garbage.	
	1.	Plakat sampah di atas kapal. Garbage plackard	×
	2.	Tempat penampungan sampah. Garbage disposal.	X
	3.	Buku Catatan Sampah. Garbage Record Book.	
	4.	Buku Rencana Manajemen Sampah. Garbage Management Plan.	
Ε.		ncegahan Pencemaran oleh Udara. rention of Air Pollution.	
	1.	Bahan-Bahan Perusak Lapisan Ozon: Ozone Depleting Substances	
		(Seperti: Halon, CFC-11, CFC-12, CFC-113, CFC-114 atau CFC-115).	
	2.	Buku Catatan Bahan-bahan Perusak Lapisan Ozon. Ozone Depleting Substances Record Book.	
	3.	Buku Pola Penanganan Efisiensi Energi di Kapal. Ship Energy Effiency Management Plan (SEEMP).	
	4.	Insinerator. Incinerator.	
		a. Tipe :	
		b. Nama Pembuat : Maker	

	5.	Kandungan Sulfur dalam Bahan Bakar. Fuel Oil Sulphur Contents.						
		5.1.	Maksimal 3,5 % (Se Maximum 3,5 % (Before		ri 2020).			
		5.2.	Maksimal 0,5 % (Se Maximum 0,5 % (After 1		2020).			
II.	PEMBEBASAN. EXEMPTION.							
	Pencem	aran da	ebaskan dari keten ari Kapal terhadap: led from Article of Regula			3		
	Sampai Until date	batas v	vaktu tanggal :	8,				
	Catatan Remarks:	:						

Diterbitkan di JAKARTA Issued at Pada tanggal 15 MARET 2019 Date of issue

> DIREKTORAT JENDERA PERHUBUNGAN LAUT

A.n. MENTERI PERHUBUNGAN O.b. MINISTER OF TRANSPORTATION

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT DIRECTOR GENERAL OF SEA TRANSPORTATION

DIREKTUR PÈRKAPALAN DAN KEPELAUTAN DIRECTOR OF SHIPPING AND SEAFARERS

U.b. For

KEPALA SUBDIREKTORAT
PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN
MANAJEMEN KESELAMATAN KAPAL DAN
PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DI PERAIRAN
DEPUTY DIRECTOR FOR MARINE POLLUTION PREVENTION AND
SHIP SAPETY MANAGEMENT AND ENVIRONMENT PROTECTION
RELAKS NA HARIAN

WAHYU ARDHIYANTO, ST.,MT

Penata Tk. I (III/d) NIP. 19800901 200604 1 001